

**KESIAPAN DAN KAFAAH PERKAWINAN
DALAM KONTEN INSTAGRAM
(STUDI PENGIKUT AKUN INSTAGRAM @BELAJARTAARUF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD NUR HAKIMUDDIN AT-TOYIBI
14350054**

PEMBIMBING

DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.AG., M.AG.

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Perkembangan media sosial berjalan seiring berkembangnya teknologi yang semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam berbagai bidang satunya adalah dalam hal persiapan perkawinan. Salah satu wujud dari perkembangan media sosial tersebut adalah adanya platform media sosial instagram yang banyak digunakan untuk memberikan materi tentang perkawinan sehingga permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas. Penelitian ini membahas bagaimana masyarakat yang dalam hal ini adalah warganet memandang kesiapan dan kafaah perkawinan berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari media sosial instagram. Pembahasan ini dianggap penting karena perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin mempermudah masyarakat untuk mencari informasi termasuk tentang kesiapan dan kafaah perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode penelitian lapangan dengan sifat kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kepada informan yang merupakan pengikut akun instagram @belajartaaruf. Data yang didapat dari informan dianalisis dengan kajian tentang kesiapan dan kafaah perkawinan.

Penelitian ini menyimpulkan relevansi antara pendapat masyarakat dan kajian teori tentang kesiapan dan kafaah perkawinan yang menunjukkan keterhubungan keduanya meskipun memiliki perbedaan dalam urutan prioritas dalam faktor-faktornya. Efektivitas instagram sebagai sumber informasi tentang kesiapan dan kafaah perkawinan ditunjukkan dari bagaimana informan dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan dan kafaah perkawinan sedangkan dari segi ketidak evektifitasan instagram sebagai sumber informasi tentang kesiapan dan kafaah perkawinan terkadang tidak relevan dengan konteks dan keadaan dari masing-masing kasus dan daerah.

Kata Kunci: kesiapan perkawinan, kafaah perkawinan, instagram.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Nur Hakimuddin At-Toyibi

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Nur Hakimuddin At-Toyibi
NIM : 14350054
Judul Skripsi : **Kesiapan dan Kafaah Perkawinan dalam Konten Instagram. Studi Kasus Pengikut Akun Instagram @belajartaaruf.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami harapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Dzul Qa'idah 1442 H

8 Juli 2021 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-476/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : KESIAPAN DAN KAFAAH PERKAWINAN DALAM KONTEN INSTAGRAM
(STUDI KASUS PENGIKUT AKUN INSTAGRAM @BELAJARTAARUF)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NUR HAKIMUDDIN ATTOYIBI
Nomor Induk Mahasiswa : 14350054
Telah diujikan pada : Senin, 12 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60f42b440a618



Penguji II

Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 611358e07ba47



Penguji III

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61137b9108582



Yogyakarta, 12 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61152b3465147

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Hakimuddin At-Toyibi

NIM : 14350054

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kesiapan dan Kafaah Perkawinan dalam Konten Instagram. Studi Kasus Pengikut Akun Instagram @belajartaaruf.”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya konsekuen dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Nur Hakimuddin At-Toyibi

NIM. 14350054

MOTTO

“Even the best can be improved.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang selalu mendukung apapun keputusan yang saya ambil. Untuk adik-adik saya yang harus jadi lebih baik dari saya. Untuk teman-teman yang banyak memberi dukungan.

Dan untuk Almamater UIN Sunan Kalijaga tempat saya menimba ilmu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ś | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dzal | Z | Zet |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | Shad | Sh | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dhad | Dh | De (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ط | Tha' | Th | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zha' | Zh | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | Gh | Ge dan ha |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Min | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostref |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

| | | |
|------------|---------|---------------------|
| مُنْعَدَّة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عَدَّة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbuttah

Semua *ta'* marbuttah ditulis dengan *h*, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata

sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

| | | |
|---------------|---------|---------------------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| عَلَّة | Ditulis | <i>‘illah</i> |
| الولياء كرامة | Ditulis | <i>Karamah al auliya’</i> |

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

| | | | |
|---------|--------|---------|----------------|
| ---َ--- | Fathah | Ditulis | A |
| ---ِ--- | Kasrah | Ditulis | I |
| ---ُ--- | Dammah | Ditulis | U |
| فعل | Fathah | Ditulis | <i>Fa’ala</i> |
| ذكر | Kasrah | Ditulis | <i>Zukira</i> |
| يذهب | Dammah | Ditulis | <i>Yazhabu</i> |

E. Vokal Panjang

| | | |
|-------------------|---------|-------------------|
| Fathah + alif | Ditulis | A |
| جاهلية | Ditulis | <i>Jahiliyyah</i> |
| Fathah + ya’ mati | Ditulis | A |
| تنسى | Ditulis | <i>Tansa</i> |
| Kasrah + ya’ mati | Ditulis | I |
| كريم | Ditulis | <i>Karim</i> |

| | | |
|---------------------|---------|--------------|
| Dhammah + wawu mati | Ditulis | U |
| فروض | Ditulis | <i>Furud</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|-----------------|
| Fathah + ya' mati | Ditulis | <i>Ai</i> |
| بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| Fathah + wawu mati | Ditulis | <i>Au</i> |
| قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan dengan Apostof

| | | |
|------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدَّتْ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| شَكَرْتُمْ لَنَا | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* maka ditulis menggunakan huruf awal "al"

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Quran</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>As-sama'</i> |
| الشَّمْس | Ditulis | <i>Asy-syams</i> |

3. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-furud</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan petunjuk dan membimbing umatnya ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa penulisan tugas akhir/skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan, penyusunan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang penyusun miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penyusun harapkan.

Tugas skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir/skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Prof.Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi yang telah membimbing penyusun dengan sabar dari awal proses perkuliahan hingga akhir pengerjaan skripsi.
4. Orang tua tercinta Drs. H. Wildan Tojibi, MSI. Dan Dra. Hj. Ufiek Nur Arifah Hidayati, MSI. yang selalu mendo'akan dan mendukung disetiap langkah kaki ini. Adik-adik Amelia Amrina Rosyada dan Adinda Raudhatur Rizka yang selalu memberikan do'a dan menjadi motivasi bagi penyusun.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama menempuh pendidikan di kampus tercinta.
6. Seluruh pegawai staf TU Prodi, Jurusan, dan Fakultas di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu proses belajar di kampus tercinta ini.
7. Seluruh narasumber dari pengikut akun instagram @belajartaaruf atas kerjasamanya penelitian ini berjalan lancar.
8. Habib Muharrom Sudarmawan dan Sabrina Ayu Ramadhania yang sering penyusun gunakan rumahnya dalam proses penyusunan tugas akhir.
9. Terakhir, kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam 2014, yang sudah banyak mewarnai perjalanan akademik penyusun di UIN SUKA.

Semoga Allah SWT memberikan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya serta membalas semua jasa-jasa mereka yang telah banyak membantu penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini. Besar harapan bagi penyusun atas kritik, saran, dan masukan yang membaca berikan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada penyusun khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 27 Dzul Qa'idah 1442 H
8 Juli 2021 M

Penyusun,



Muhammad Nur Hakimuddin At-Toyibi
NIM. 14350054



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| ABSTRAK | i |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 11 |
| D. Telaah Pustaka..... | 12 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 17 |
| F. Metode Penelitian..... | 24 |
| G. Sistematika Pembahasan | 26 |
| BAB II..... | 28 |
| TINJAUAN UMUM PANDANGAN TENTANG KESIAPAN PERKAWINAN DAN KAFAAH DALAM KONTEN INSTAGRAM..... | 28 |
| A. Kesiapan dalam Perkawinan | 28 |
| B. Kafaah dalam Perkawinan..... | 37 |
| C. Hubungan antara Kesiapan dan Kafaah Perkawinan. | 43 |
| D. Media Sosial Instagram..... | 45 |
| BAB III | 52 |
| GAMBARAN UMUM PENGIKUT AKUN @BELAJARTAARUF..... | 52 |
| A. Latar Belakang Akun Instagram @belajartaaruf..... | 52 |
| B. Profil Informan..... | 55 |
| C. Pendapat tentang akun @belajartaaruf..... | 57 |
| D. Pandangan tentang Kesiapan Perkawinan..... | 59 |
| E. Pandangan tentang Kafaah Perkawinan. | 65 |
| F. Pandangan tentang hubungan antara Kesiapan dan Kafaah Perkawinan. . | 73 |

| | |
|--|-----|
| BAB IV | 78 |
| ANALISIS PANDANGAN PENGIKUT AKUN @BELAJARTAARUF TENTANG KESIAPAN DAN KAFAAH DALAM PERKAWINAN. | 78 |
| A. Analisis Pandangan Pengikut Akun @belajartaaruf tentang kesiapan perkawinan. | 78 |
| B. Analisis Pandangan Pengikut Akun @belajartaaruf tentang Kafaah Perkawinan. | 86 |
| C. Analisis Pandangan Pengikut Akun @belajartaaruf tentang Hubungan antara Kesiapan dan Kafaah Perkawinan. | 95 |
| BAB V | 98 |
| PENUTUP | 98 |
| A. Kesimpulan..... | 98 |
| B. Saran..... | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| LAMPIRAN..... | 106 |
| CURRICULLUM VITAE..... | 108 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan antara 2 pasangan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia yang sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dalam Islam adalah pernikahan dimana terjadi sebuah akad yang menghilangkan pembatas antara 2 pasangan untuk menjalin sebuah hukuman sesuai dengan ajaran Islam. Disamping itu juga untuk menaati perintah-Nya dan melaksanakannya sebagai ibadah.²

Salah satu hal yang seharusnya menjadi pertimbangan masing-masing calon pengantin adalah kesiapan untuk melaksanakan perkawinan. Kesiapan perkawinan dapat berupa berbagai macam aspek dari masing-masing individu. Disamping itu kafaah perkawinan menjadi salah satu hal penting dalam persiapan perkawinan. Kafaah dapat diartikan setara, serasi atau seimbang. Pemilihan calon pasangan dalam perkawinan dengan baik dapat menjadi penentu keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan mendapatkan pasangan yang sekufu akan tercipta rumah tangga yang serasi dan bahagia karena adanya kesetaraan antara pihak suami maupun istri. Kafaah sendiri pada dasarnya sudah diatur dalam Hukum Islam sehingga seharusnya menjadi tuntunan bagi masing-masing individu dalam menentukan

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Buku I: Hukum Perkawinan Bab II Pasal 2.

pasangannya.³ Sebelum menentukan pasangan berdasarkan kafaah masing-masing, setiap individu semestinya memahami apa yang dimaksud dengan kafaah dan bagaimana pasangan sekufu yang seharusnya. Pemahaman itu sendiri bisa didapatkan melalui literatur-literatur yang sudah ada atau bahkan dari sumber internet dan media sosial.

Pada masa yang serba modern seperti saat ini, perkembangan teknologi yang semakin lama semakin maju memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat terkhusus masyarakat Indonesia. Salah satu perkembangan teknologi yang saat ini dapat mudah dirasakan adalah perkembangan media sosial. Media sosial sendiri merupakan sebuah sarana sosial yang belakangan ini berkembang secara daring. Melalui media sosial masyarakat dapat mendapatkan berita, pelajaran dan berbagai macam konten lainnya yang dimuat di berbagai platform.⁴

Menurut data Kominfo tahun 2013, saat itu pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta pengguna dan 95% dari penggunaan internet tersebut digunakan untuk mengakses jejaring sosial.⁵ Hingga saat ini jumlah pengguna tersebut sudah meningkat sangat pesat hingga 150 juta pengguna.⁶ Hal ini menunjukkan signifikansi perkembangan penggunaan media sosial dari waktu ke waktunya.

Meskipun belum terlalu banyak, perkembangan teknologi dan media sosial di Indonesia memiliki kaitan dengan permasalahan kontemporer dalam Hukum

³ Otong Husni Taufik, "Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*, Vol. 5. No. 2, (September 2017), Hlm, 169-170.

⁴ Cahyono A, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Publicana*, Vol. 9. No. 1, (Juli 2016), Hlm. 148.

⁵ https://Kominfo.Go.Id/Index.Php/Content/Detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+Di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/Berita_Satker Diakses Pada 30 Juli 2020

⁶ <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2019/02/08/Berapa-Pengguna-Media-Sosial-Indonesia#> Diakses Pada 30 Juli 2020

Keluarga Islam khususnya tentang persiapan perkawinan. Salah satu tahap persiapan perkawinan dikenal dengan istilah *ta'aruf* yang menjadi cukup populer dalam pembahasan persiapan perkawinan bagi warganet khususnya kalangan muda yang sudah siap menikah. Taaruf merupakan sebuah proses untuk mengenal calon pasangan yang memang serius untuk menjalin sebuah hubungan perkawinan. Dengan demikian kedua belah pihak yang akan bertaaruf harus benar-benar memiliki kesiapan lahir dan batin sehingga terhindar dari proses yang hanya terkesan bermain-main.⁷

Taaruf sebaiknya dilakukan dengan adanya perantara yang membatasi kontak dan komunikasi diantara kedua belah pihak. Perantara yang dimaksud dapat berupa seorang pihak ketiga seperti guru, ustadz dan ustadzah ataupun sebuah lembaga khusus yang memfasilitasi proses taaruf. Hal ini bertujuan agar proses taaruf yang terjadi sesuai dengan konsep-konsep dalam syariat yang menjauhkan kemudhorotan.⁸

Proses taaruf sebagai tahap untuk mengenal calon pasangan tentu saja memerlukan sebuah proses untuk mengetahui kesiapan, kesepadanan dan kesetaraan antara kedua belah pihak. Proses taaruf yang baik akan memberikan pandangan yang baik pula tentang kesiapan dan kafaah dari masing-masing calon pasangan. Mengetahui calon pasangan dengan baik akan membuat calon pasangan

⁷ Sakinah, "Taaruf: Studi Tentang Perjodohan Dalam Organisasi Wahdah Islamiyah Di kota Makassar", Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, (Agustus 2018), Hlm. 13-14.

⁸ A Pusparini, *Agar Taaruf Cinta Berbuah Pahala*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2012), Hlm. 67.

benar-benar mengerti bagaimana keadaan calon pasangannya sehingga dapat terbentuk keluarga yang harmonis dalam menjalani rumah tangga.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, terjadi perkembangan dalam proses taaruf salah satunya adalah taaruf *online*. Proses taaruf *online* atau daring merupakan perkembangan dari taaruf yang menggunakan dunia maya sebagai perantara komunikasi antara kedua belah pihak. Sebenarnya proses pencarian pasangan melalui internet sudah banyak dilakukan melalui aplikasi kencan daring. Namun konsep aplikasi tersebut dirasa tidak sesuai dengan syariat agama. Perkembangan taaruf *online* kemudian merambah ke media sosial yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Dalam media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan lain sebagainya banyak dibentuk grup-grup khusus ataupun akun-akun yang mengunggah konten terkait taaruf dan persiapan perkawinan yang sesuai dengan ajaran Islam⁹. Proses taaruf online melalui media sosial dapat menjadi perantara untuk mengenal dan mengetahui kesiapan dan kesetaraan kedua belah pihak dari calon pasangan. Konten-konten dan diskusi yang di unggah dalam grup dan akun-akun dalam media sosial dapat memberikan pandangan dan informasi lebih terkait persiapan perkawinan begitu pula dalam memahami tentang kafaah perkawinan.

Dari beberapa media sosial yang populer di Indonesia, Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari data yang menunjukkan bahwasanya pengguna instagram di

⁹ Hildawati, Lestari. A, "Taaruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan". *Jurnal Emik*, Vol. 2 No. 2. (Mei 2019), Hlm. 132-133.

Indonesia mencapai 53 juta pengguna¹⁰. Jika dibandingkan dengan jumlah pengguna media sosial secara keseluruhan dari data sebelumnya maka sekitar 1/3 pengguna media sosial di Indonesia adalah pengguna Instagram. Pada tahun 2020 jumlah pengguna Instagram di Indonesia menduduki peringkat ke 4 setelah Amerika Serikat, Brazil dan India¹¹. Hal ini tentu menunjukkan bahwasanya platform Instagram memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial.


Instagram menjadi salah satu aplikasi media sosial yang digemari di Indonesia terkhusus di kalangan remaja. Instagram memberikan fitur-fitur yang menyenangkan bagi pengguna dalam mendapatkan informasi yang mereka cari. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh pendakwah, komunitas atau kelompok tertentu untuk mengunggah konten-konten yang berisikan ajakan dan materi tentang agama¹².

Salah satu konten yang cukup banyak disajikan dalam Instagram yang berkaitan dengan agama Islam adalah hal-hal seputar pernikahan. Banyak akun-akun berbau Islam yang mengunggah materi maupun *quotes* terkait dengan pernikahan baik tentang kesiapan nikah hingga kehidupan dalam rumah tangga. Dapat dipetakan hal-hal yang berkaitan dengan kafaah sebagai persiapan perkawinan dalam dunia maya dalam bagan berikut:

¹⁰ <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2018/02/09/Berapa-Pengguna-Instagram-Dari-Indonesia> Diakses Pada 30 Juli 2020

¹¹ <https://Wearesocial.Com/Blog/2018/04/Social-Media-Use-Jumps-In-Q1-Despite-Privacy-Fears> Diakses 30 Juli 2020

¹² Asmaniar, *Instagram Sebagai Media Dawah (Respon Followers Pada Akun @Felixsiau Dan @Yusufmansurnew)*, (Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin, 2019), Hlm. 87-88.



Gambar 1. 1. Bagan hubungan Hukum Keluarga Islam dan dunia maya.

Ada banyak sekali akun-akun instagram yang mengunggah konten-konten terkait persiapan perkawinan. Dari akun-akun tersebut dipilih akun @belajartaaruf untuk menjadi objek dalam penelitian ini. Alasan pemilihan dikarenakan akun ini merupakan salah satu akun yang cukup besar dan berkembang diantara akun-akun lainnya. Akun ini memiliki jumlah pengikut lebih dari 165.000 orang yang dapat dikatakan bahwa akun ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi warganet Instagram di Indonesia.

Akun @belajartaaruf memiliki seorang *role model* atau tokoh yang merupakan *influencer* dalam bidang pra nikah. Tokoh tersebut adalah Agus Ari Wibowo, seorang penulis dan *relation coach* yang banyak berkecimpung dalam bidang pra-nikah. Adanya sosok tokoh atau *figure* masyarakat yang menaungi sebuah akun Instagram memberikan nilai lebih di kalangan warganet. Hal ini sesuai dengan apa yang ditemukan dalam sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya eksistensi komunitas dan *role model* atau tokoh memiliki pengaruh yang cukup besar. Katakanlah dalam sebuah akun instagram yang memiliki 1 orang yang berpengalaman dan fasih dalam hal yang berkaitan dengan konten yang disajikan,

maka akan memberikan dampak dan pengaruh yang lebih signifikan bagi masyarakat. Dalam kasus konten kesiapan nikah tidak jarang sebuah akun instagram memiliki seorang tokoh yang merupakan praktisi atau juga motivator yang terbilang sukses dalam melaksanakan berbagai macam konsultasi pernikahan ataupun kelas-kelas pra nikah. Adanya tokoh tersebut menambahkan kredibilitas konten dari sebuah akun Instagram dan akan semakin mempengaruhi minat masyarakat (warganet) tentang pernikahan.¹³

Hal lain yang menjadi alasan dipilihnya akun @belajartaaruf adalah adanya komunitas yang terbentuk dari pengikut-pengikut akun tersebut. Berdasarkan penelitian di atas juga disinggung tentang eksistensi komunitas yang memberi nilai lebih bagi sebuah akun instagram. Hal ini cukup relevan dengan akun @belajartaaruf dimana dengan adanya akun ini, pengelola akun dapat membentuk sebuah komunitas tersendiri dalam bidang pra-nikah. Hal ini dapat dilihat di beberapa konten unggahan akun ini terdapat sebuah ajakan untuk bergabung dengan komunitas mereka. Dalam komunitas tersebut lalu diadakan berbagai program dan kegiatan terkait hal-hal tentang pra-nikah. Kegiatan tersebut di organisir oleh tokoh atau figur yang menaungi akun ini sendiri. Komunitas yang terbentuk lalu dikumpulkan dalam sebuah forum di aplikasi lainnya untuk berdiskusi, berbagi dan membahas tentang kegiatan atau *event* yang akan mereka lakukan.

¹³ Putri, G. E, *Pengaruh Terpaan Informasi Menikah Muda di Instagram dan Interaksi Reference Group Terhadap Minat Menikah Muda*, (Semarang: Skripsi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2019). Hlm. 40-50.

Dalam hal penyampaian informasi, akun @belajartaaruf menyajikan konten yang mereka publikasikan dengan sangat baik. Berawal dari desain dari konten itu sendiri. Konten akun @belajartaaruf menggunakan tema tersendiri sehingga penyajian terlihat baik dan rapi. Disamping itu kualitas dari konten akun ini juga mengalami perkembangan. Warna tema yang digunakan dalam konten akun @belajartaaruf merupakan warna-warna yang sejuk dan sesuai dengan tema cinta seperti merah muda, hijau, biru muda hingga krem. Sebuah desain yang baik hendaknya mempertimbangkan penggunaan warna baik dari segi penggunaan warna dasar ataupun warna kombinasi untuk membentuk tema dari desain itu sendiri. Pemilihan warna yang seperti yang ada dalam desain konten akun @belajartaaruf sangat sesuai dan bersifat universal sehingga dapat memberikan efek dan daya tarik yang cukup baik bagi warganet yang melihatnya. Pemilihan desain dan warna yang baik tersebut menjadi sebuah poin penting guna menghimpun warganet untuk mengikuti konten-konten yang dipublikasikan¹⁴.

Dalam konteks pembahasan tentang kesiapan perkawinan dan kafaah, akun @belajartaaruf adalah salah satu akun yang mempublikasikan konten-konten yang banyak berkaitan dengan pembahasan tersebut. Mengulas secara singkat tentang kafaah merupakan kesesuaian, keseimbangan dan keserasian yang harus ditemukan dan dibentuk antara dua pihak dari calon pengantin. Dengan adanya keserasian agama, akhlak dan bahkan kekayaan antara kedua belah pihak maka diharapkan terbentuk sebuah keluarga yang harmonis dalam menjalani rumah tangga.¹⁵

¹⁴ Monica. Laura Christina Luzar, "Efek Warna Dalam Dunia Desain dan Periklanan". *Jurnal Humaniora*, Vol. 02. No. 02, (April 2011), Hlm. 1084-1096.

¹⁵ Ghozali A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm, 30.

Jika memperhatikan pada unggahan akun @belajartaaruf, banyak konten-konten yang berisikan tentang bagaimana masing-masing individu hendaknya mempersiapkan diri. Selain dengan mempersiapkan diri sendiri secara pribadi juga mempertimbangkan pasangan yang akan dipilih. Banyak unggahan yang menghimbau untuk introspeksi diri dan lebih selektif dalam memilih pasangan yang sesuai. Unggahan tersebut menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, desain dan warna yang menarik lalu kemudian memberikan solusi atau renungan tentang permasalahan yang diulas.



Gambar 1. 2. Unggahan akun @belajartaaruf tentang kafaah dalam perkawinan.

Sumber: <https://www.instagram.com/belajartaaruf/feed/?hl=en>

Kembali pada bahasan tentang eksistensi komunitas yang sudah di bahas sebelumnya, tidak jarang dalam konten akun @belajartaaruf yang kemudian mengajak pengikutnya untuk belajar bersama tentang hal-hal terkait unggahan dalam sebuah forum seminar maupun diskusi.

Urgensi penelitian ini adalah karena dibutuhkan penekanan tentang kesiapan dan kafaah perkawinan sebagai pondasi untuk membangun rumah tangga.

Berdasarkan kasus perceraian yang banyak terjadi salah satu hal yang menjadi alasan perceraian adalah masing-masing pasangan tidak mengetahui kesiapan dan kafaah dari calon pasangannya. Hal ini adalah kasus yang cukup sering ditemukan dalam masyarakat.¹⁶

Dengan tidak mengetahui hal tersebut secara keseluruhan maka timbul ketidaksesuaian dari pasangan suami istri yang kemudian tidak dapat diselesaikan dan berujung pada perceraian. Kematangan dalam pemilihan calon pasangan yang mempertimbangkan kesiapan dan kafaah perkawinan dari masing-masing calon pasangan seharusnya dapat lebih meminimalisir penyebab perceraian yang timbul di tengah berjalannya rumah tangga meskipun hal tersebut tidak menjadi jaminan penuh.¹⁷

Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini penting dan perlu diteliti dimana diperlukan pemahaman tentang pertimbangan kesiapan dan kafaah perkawinan bagi masing-masing calon pasangan yang akan menikah. Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, penelitian ini akan mengulas bagaimana pemahaman dan pandangan pengikut akun instagram @belajartaaruf tentang kesiapan dan kafaah perkawinan berdasarkan konten unggahan akun tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan lebih lanjut baik secara akademis maupun prakteknya bagi calon pasangan suami istri yang akan membangun rumah tangga.

¹⁶ Wawancara dengan Ufiek Nur Arifah Hidayati, hakim Pengadilan Agama Banjarnegara. 10 Maret 2021.

¹⁷ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa rumusan masalah yang harus dipecahkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pengikut akun @belajartaaruf tentang kesiapan perkawinan berdasarkan konten unggahan akun tersebut?
2. Bagaimana pandangan pengikut akun @belajartaaruf tentang kafaah perkawinan berdasarkan konten unggahan akun tersebut?
3. Bagaimana pandangan pengikut akun @belajartaaruf tentang hubungan antara kesiapan dan kafaah perkawinan berdasarkan konten unggahan akun tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini jika didasari dari rumusan masalah yang sudah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan pengikut akun @belajartaaruf tentang kesiapan perkawinan berdasarkan konten unggahan akun tersebut.
2. Mengetahui pandangan pengikut akun @belajartaaruf tentang kafaah perkawinan berdasarkan konten unggahan akun tersebut.
3. Mengetahui pandangan pengikut akun @belajartaaruf tentang keterhubungan antara kesiapan dan kafaah perkawinan berdasarkan konten unggahan akun tersebut.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru yang menjelaskan tentang perkembangan pembelajaran keilmuan hukum keluarga Islam dan ilmu komunikasi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berupa data yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pemanfaatan media sosial dan kaitannya dengan hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai pembanding. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian berjudul “*Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda*” yang dilakukan oleh Yunita Sari, dkk¹⁸. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap beberapa informan yang dikategorikan sebagai muslim dewasa muda tentang persepsi kesiapan pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan sebuah hasil dimana lebih dari 50% kalangan muslim dewasa muda belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk melaksanakan pernikahan. Banyak faktor kesiapan individu yang dirasa harus benar-benar dipenuhi sebelum melaksanakan sebuah pernikahan. Kesiapan-kesiapan tersebut berkaitan dengan kafaah individu dan juga penilaian terhadap calon pasangan yang akan dipilih. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakuakn penyusun adalah pada spesifik kesiapan pernikahan dimana penelitian ini mendeskripsikan hasil tentang kesiapan pernikahan secara umum sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penyusun lebih berfokus pada kafaah dalam persiapan pernikahan. Data yang

¹⁸ Yunita Sari. Dkk, “Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda”, *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Kesehatan*, Vol. 6. No. 1, (Januari 2016), Hlm. 193-204.

didapat dalam penelitian ini menjurus pada kalangan masyarakat luas sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penyusun berfokus pada komunitas pengikut sebuah akun instagram.

Kedua, penelitian dengan judul “*Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indoensia*” yang ditulis oleh Azwandi¹⁹. Penelitian ini membahas bagaimana kedewasaan menikah yang menunjukkan kesiapan seseorang untuk menikah. Kedewasaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan perkawinan. Kedewasaan yang matang akan membentuk psikologis yang matang bagi pasangan yang hendak menikah. Kesiapan mental, fisik, psikis dan kemampuan menyelesaikan masalah mempengaruhi kedewasaan menikah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan kedewasaan dan kesiapan menikah diukur ketika seseorang dapat bertanggung jawab atas kehidupannya. Dalam skala umur seseorang dikatakan siap ketika sudah mencapai umur 20 tahun dan tidak mengalami cacat mental maupun fisik. Sedangkan dalam hukum positif kesiapan dan kedewasaan menikah diukur dengan kematangan jiwa raganya agar terbentuk keluarga yang bahagia. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah pada pembahasan hubungan kedewasaan dan kesiapan perkawinan. Perbedaan ada pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada kedewasaan menikah yang merupakan faktor dari kesiapan perkawinan yang dikaji dengan pandangan dan hukum positif, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penyusun berfokus pada

¹⁹ Azwandi, “Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 3. No. 1, (Maret 2018), Hlm. 17-26.

kesiapan dan kafaah perkawinan menurut padangan masyarakat yang dalam hal ini adalah pengikut akun instagram @belajartaaruf.

Ketiga, penelitian dengan judul “*Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*” yang ditulis oleh Otong Husni Taufik²⁰. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kafaah menjadi sesuatu yang penting sebelum melakukan pernikahan. Dijelaskan bahwa kafaah menjadi hak bagi pihak perempuan untuk menerima sebuah lamaran dari pihak laki-laki. Kafaah menjadi penting agar pernikahan yang terlaksana menjadi pernikahan yang pantas dan tidak menimbulkan perceraian di kemudian hari. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penyusun ada pada pembahasan kafaah sebagai salah satu aspek yang harus dijadikan pertimbangan secara matang. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun ada pada fokus bahasan dimana penelitian ini hanya membahas tentang kafaah dalam perspektif Hukum Islam secara umum sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penyusun memiliki fokus untuk menelusuri pemahaman kafaah itu sendiri di lingkungan masyarakat yaitu pada media sosial instagram.

Keempat, penelitian dengan judul “*Konsep Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim AL-Jauziyyah*” yang ditulis oleh Munazirah.²¹ Penelitian ini menjelaskan bagaimana pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam memandang kafaah perkawinan. Dijelaskan bahwa Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa pertimbangan kafaah perkawinan sangat dipengaruhi oleh faktor agama. Bahkan

²⁰ Otong Husni Taufik, “Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*. Vol. 5. No. 2 (September 2017), Hlm. 168-181.

²¹ Munazirah, *Konsep Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018). Hlm. 74-75.

Ibnu Qayyim menekankan bahwa agama dan kesetaraan keagamaan antara antara calon pasangan suami istri adalah satu-satunya faktor pertimbangan kafaah. Faktor-faktor selain agama tidak dianggap sebagai faktor kafaah perkawinan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pendapat Ibnu Qayyim relevan dengan dengan keadaan saat ini dimana banyak terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah pada pembahasan faktor yang mempengaruhi pertimbangan kafaah perkawinan. Perbedaan terdapat pada sumber penelitian. Penelitian ini menelusuri faktor pertimbangan kafaah berdasarkan pendapat ulama sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun berdasarkan pendapat masyarakat yaitu pengikut akun instagram @belajartaaruf.

Kelima, penelitian dengan judul “*Analisis Wacana Persuasif pada Akun Instagram @gerakannikahmuda*” yang dilakukan oleh Muhammad Naufal Mauludy²². Penelitian ini menjelaskan bahwasanya akun @gerakannikahmuda memiliki peran persuasif kepada pengikut dalam menyeimbangkan kedewasaan biologis bagi kalangan muda. Penelitian tersebut menelusuri sasaran dan tujuan persuasi dari akun @gerakannikahmuda sehingga dapat memberi masukan kepada pengikutnya untuk benar-benar mempersiapkan diri dan menekankan bahwa nikah muda bukanlah sebuah keharusan bagi individu yang belum benar-benar siap. Dalam penelitian tersebut juga disimpulkan adanya respon dari pengikut akun yang menanggapi positif maupun negatif yang menjelaskan bahwasanya persuasi yang

²² Muhammad Naufal Mauludy, *Analisis Wacana Persuasif pada Akun Instagram @Gerakannikahmuda*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), Hlm. 40-65.

diberikan oleh akun @gerakannikahmuda tidak selamanya memberikan pandangan yang positif. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penyusun saat ini, dapat dilihat perbedaan pada konteks persiapan individu dalam mempersiapkan nikah muda. Penelitian yang dilakukan penyusun lebih memfokuskan pandangan tentang kafaah dalam perkawinan bagi masing-masing individu yang tidak hanya ditujukan pada kalangan muda untuk melakukan pernikahan. Penyusun mengatakan ini adalah hal yang berbeda karena kesiapan menikah khususnya tentang kafaah dalam perkawinan tidak hanya diperlukan bagi kalangan muda saja akan tetap lebih umum ke segala umur. Bahkan bagi sebagian kelompok yang sudah pernah menikah dan mengalami kegagalan dalam pernikahannya tentu tetap memerlukan kesiapan ketika hendak melakukan pernikahan kembali. Terkhusus tentang pertimbangan kafaah yang kerap kali menjadi faktor gagalnya perkawinan.

Keenam, penelitian dengan judul “*Pesan Dakwah tentang Nikah di Media Sosial Instagram*” yang dilakukan oleh Nurasih Ismail, dkk²³. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pesan dakwah dalam konten media sosial Instagram tentang pernikahan terbagi dalam beberapa kategori yang masing-masing dibagi menjadi 3 tahapan yaitu pra nikah, nikah dan pasca nikah dalam aspek fisiologis, psikologis dan sosiologis. Disamping itu penelitian ini memberi masukan terhadap akun-akun dakwah di Instagram untuk mengembangkan konten mereka dengan membentuk *quotes-quotes* yang dapat lebih menarik perhatian pengikutnya. Penelitian ini berfokus pada konten dan pesan

²³ Nurasih Ismail, dkk, “Pesan Dakwah Tentang Nikah Di Media Sosial Instagram”, *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Vol. 3. No.1. (Mei 2018). 22-45.

yang disampaikan oleh akun-akun di Instagram dan bagaimana meningkatkan kualitas konten sehingga lebih meningkatkan daya tariknya. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan lebih mengamati bagaimana konten-konten yang disajikan oleh akun Instagram dapat memberikan perspektif tentang kafaah sebagai kesiapan pernikahan bagi pengikut.

E. Kerangka Teoretik

1. Kesiapan Perkawinan.

Kesiapan adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh tiap individu yang ingin menikah. Pernikahan sendiri banyak dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya. Salah satu dari penjelasan tentang pernikahan dalam Al-Quran tentang pernikahan ada pada surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:²⁴

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial harusnya saling mengenal satu sama lainnya. Hal ini akan berguna agar selalu terjalin hubungan yang baik dan harmonis untuk saling mengasihi. Disebutkan tentang melestarikan keturunan dimana hal tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya pernikahan. Oleh karena itu ayat ini cukup relevan dengan pembahasan pra nikah ataupun kesiapan untuk pernikahan dimana antara orang yang ingin melakukan pernikahan hendaknya saling mengenal satu sama lain.

²⁴ An-Nisa (4): 1.

Dalam sebuah penelitian, disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan pernikahan sebaiknya mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:²⁵

1. Memilih pasangan yang seiman agar terjalin hubungan rumah tangga yang berkualitas;
2. Memperbaiki kepribadian masing-masing individu;
3. Menanamkan rasa tanggung jawab satu sama lain antara kedua pihak baik suami maupun istri untuk mempertahankan rumah tangga.

Selain hal diatas juga disebutkan bahwasanya sebelum melakukan pernikahan hendaknya seorang laki-laki memiliki kesiapan pribadi untuk melamar wanita yang ingin dinikahinya untuk menghindari perzinahan dan pandangan buruk dari orang lain. Pelaksanaan lamaran pun harus dilakukan dengan dengan perkataan dan cara yang baik²⁶. Dalam mempersiapkan sebuah pernikahan diperlukan persiapan pra nikah bagi tiap-tiap individu secara matang. Persiapan tersebut adalah persiapan yang seimbang antara fisik, mental, spiritual, material dan psikologis pengetahuan. Disamping itu juga harus benar-benar memahami masing-masing peran yang akan dilakukan antara dua pihak suami dan istri²⁷.

2. Kafaah Dalam Perkawinan.

Membahas tentang persiapan perkawinan, perhatian tentang kafaah dalam perkawinan bisa dikatakan sebagai salah satu hal yang penting. Memilih calon pasangan adalah hal dasar yang harus dipahami dalam mempersiapkan perkawinan.

²⁵ Ahmad Zaki, *Konsep Pranikah dalam Al Quran (Kajian Tafsir Tematik)*. (Jakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017), Hlm. 45.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sulaeman, "Persiapan Pra Nikah dalam Islam. Muamalah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 3. No. 2, (Februari 2018), hlm. 30.

Sebagaimana sudah disinggung dalam sub pembahasan sebelumnya, kafaah memiliki makna kesetaraan atau kesesuaian kapasitas antara 2 calon pengantin sehingga dapat terbentuk sebuah rumah tangga yang harmonis.

Menurut pemahaman para ahli fikih, kafaah atau kesetaraan antara suami istri dapat menghilangkan rasa minder ataupun malu di antara keduanya pada banyak hal dalam rumah tangga. Dalam Madzab Maliki dikatakan bahwasanya kafaah dapat berupa kesetaraan dalam agama dan keadaan fisik (tidak cacat). Sedangkan menurut jumhur ulama dikatakan bahwa kafaah meliputi agama, nasab, profesi dan kemerdekaan. Di sisi lain Madzhab Hambali dan Hanafi menambahkan faktor kafaah dalam hal kemakmuran dan ekonomi. Hal-hal di atas banyak kaitannya dengan faktor sosial dari masing-masing individu. Sebagaimana dikatakan di awal, semuanya diperlukan agar tidak tumbuh rasa malu dan minder di antara kedua belah pihak baik individu maupun dalam lingkup keluarga.²⁸

Tidak ada batasan spesifik dalam kafaah, sejauh perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama atau tidak dengan golongan-golongan yang di larang maka perkawinan itu adalah sah. Namun ada anjuran yang mengatakan hendaknya seorang muslim menikahi calon pasangan yang benar-benar disukainya. Dalam surah An-Nisa ayat 24 juga dikatakan demikian, selama seseorang dapat memenuhi mahar dan dapat menafkahi istrinya maka pernikahan tersebut adalah sah. Demikianlah pada dasarnya kafaah bukanlah sebuah syarat sahnya sebuah perkawinan akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan kafaah dapat menjadi faktor

²⁸ Wahbah Zuhayli. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. (Jakarta: Gema Insani, 2009). Hlm. 97.

batalnya sebuah perkawinan. Kafaah dapat dikatakan merupakan hak pihak perempuan dan keluarganya, jika pihak laki-laki dirasa tidak sekuat dengan pihak perempuan maka pihak perempuan memiliki hak untuk menolak²⁹.

Kafaah dapat meliputi kafaah agama, harta, nasab dan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan kafaah dalam agama adalah hendaknya antara kedua pihak calon pengantin sesama muslim yang tidak fasik dan memiliki akhlak yang mulia. Hal ini bertujuan agar perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan yang sesuai dengan syariat agama. Kafaah dalam harta menyangkut tentang kemampuan seara finansial. Diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menikahi seorang perempuan karena hartanya, namun di satu sisi sebaiknya pihak laki-laki dapat mengimbangi hal tersebut sehingga tidak terkesan seakan pihak laki-laki hanya ingin memanfaatkan harta milik pihak perempuan. Kafaah dalam harta juga menyangkut tentang kemampuan untuk menafkahi dalam rumah tangga³⁰.

Selanjutnya adalah kafaah dalam nasab yang dimaksudkan sebagai kesetaraan kedudukan dan keturunan. Hal ini sering menjadi permasalahan ketika antara kedua calon pengantin memiliki nasab dan kedudukan yang seimbang, baik dari lingkup internal rumah tangga maupun lingkup keluarga besar dan masyarakat. Kafaah dalam kemerdekaan nampaknya menjadi sedikit kurang relevan dengan jaman sekarang dimana saat ini bisa dikatakan hampir tidak ada lagi perbudakan terkhusus di Indonesia. Namun yang dimaksud dengan kafaah kemerdekaan

²⁹ Otong Husni Taufik. (September 2017). *Kafaah dalam Pernikahan*, Hlm. 172-174.

³⁰ Najmah Sayuti. Al-Kafaah Fi Al-Nikah. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. 5 No. 2. (Oktober 2015), Hlm. 181-184

hendaknya diantara kedua calon pengantin memiliki kemerdekaan yang setara satu sama lain³¹

3. Peran dan Manfaat Media Sosial Instagram.

Media sosial adalah sebuah wadah dimana pengguna dapat mengunggah sesuatu yang kemudian dapat berinteraksi dengan orang lain dalam lingkarannya. Dapat dikatakan juga dengan media sosial pengguna dapat mempresentasikan dirinya di dunia maya dan dapat dilihat oleh komunitas tertentu. Selain berinteraksi dan berkomunikasi pengguna media sosial yang saling terhubung dapat bekerja sama dan membentuk sebuah komunitas baru secara virtual.³²

Dewasa ini media sosial memiliki kekuatan yang sangat besar dalam masyarakat. Media sosial yang dapat diakses melalui smartphone memiliki kemampuan mengubah perilaku masyarakat baik secara permanen maupun temporal. Hal-hal “viral” yang selalu muncul di berbagai macam platform media sosial mampu memengaruhi perilaku masyarakat dalam keseharian mereka.³³

Dari pemaparan sebelumnya secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pengaruh media sosial kepada warganet dalam masyarakat cukup besar. Secara khusus, media sosial memberikan pengaruh atau dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diberikan oleh media sosial seperti mempermudah komunikasi dan memperluas koneksi pertemanan, berbagi foto dan cerita dan mencari informasi hingga sarana bisnis. Sedangkan dampak atau pengaruh negatif dari

³¹ *Ibid.* Hlm. 184-186.

³² Nasrullah R. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015).

³³ Cahyono. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*. Jurnal Publicana. Hlm. 151.

media sosial dapat terjadi jika media sosial tersebut disalahgunakan seperti penipuan, kejahatan hingga teror. Tidak sedikit warganet yang kehidupannya terganggu karena penyalahgunaan media sosial. Terkhusus bagi anak-anak dan pelajar media sosial memiliki potensi negatif jika media sosial tersebut mengganggu waktu belajar³⁴. Pada dasarnya dampak positif atau negatif dari sebuah media sosial bergantung pada bagaimana penggunaan dari media sosial itu sendiri.

Media sosial pada dasarnya sangatlah luas. *Platform-platform* yang kerap digunakan saat ini sebenarnya adalah bagian dari media sosial yang dinamakan jejaring sosial. Namun masyarakat saat ini lebih familiar menyebutnya dengan istilah media sosial³⁵. Jenis media sosial yang berkembang juga bermacam-macam dan bisa diakses baik melalui komputer maupun *smartphone*. Diantara semua media sosial yang banyak digunakan seperti *facebook, twitter, pinterest, whatsapp, line* dan *instagram*.

Instagram adalah salah satu *platform* media sosial yang sangat berkembang saat ini. Dalam aplikasi Instagram pengguna dapat mengedit dan mengunggah gambar maupun video yang kemudian dapat dilihat oleh *followers* atau pengikut dari tiap-tiap akun. Setelah itu pengguna dapat berkomunikasi dengan pengikutnya baik dengan komentar atau percakapan langsung. Pengikut dari tiap akun pun dapat melakukan respon terhadap unggahan dengan memberi *like* atau suka dan dapat

³⁴ Wilga Secsio Ratsja Putri, dkk. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Masyarakat Unpad*. Vol. 2. No. 1, (Agustus 2016) Hlm 50.

³⁵ Dyah Sari Rasyidah. *Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Jenis-Jenis Media Sosial Terhadap Intensitas Belajar PAI Siswa Kelas VIII di SMP N 3 Karangdowo Klaten Tahun Pelajaran 2016/2017*. (Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta, 2017), Hlm. 64.

membagikan kembali unggahan tersebut³⁶. Instagram juga merupakan aplikasi yang memiliki pengoperasian yang sangat sederhana sehingga digemari oleh banyak orang. Hal ini dibuktikan oleh data yang sudah dipaparkan dalam latar belakang masalah penelitian ini.

Sebagaimana media sosial pada umumnya, instagram juga memiliki pengaruh pada masyarakat. Dalam aplikasi Instagram sendiri terdapat berbagai macam akun baik akun personal maupun akun dari sebuah kelompok atau komunitas yang mana masing-masing akun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada penelitian ini akan dibahas bagaimana pandangan pengikut dari akun Instagram yang membahas tentang hal-hal terkait pernikahan dan pra nikah. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat khususnya warganet tentang kesiapan dan kafaah dalam perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁶ Kirana Catur Yunika. *Resepsi Khalayak Terhadap Unggahan Akun Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Followers Akun Instagram @JogjaGarukSampah)*. (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, 2019), Hlm. 35.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penelitian ini dilakukan ditengah-tengah masyarakat untuk mencari data dan fakta yang terjadi dilapangan.³⁷ Dalam hal ini lapangan yang digunakan penyusun adalah dunia maya karena masyarakat sebagai sumber merupakan pengikut dari akun @belajartaaruf.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penyusun mengumpulkan data-data terkait pembahasan dengan telaah literatur yang ada kemudian melakukan observasi langsung kepada informan. Data-data yang didapatkan dari informan kemudian dibandingkan untuk melihat kesesuaian data lapangan dengan kajian yang ada. Penelitian ini menelusuri sejauh apa informan dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan dan kafaah perkawinan yang ada dalam konten akun @belajartaaruf.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi dan studi pustaka dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan kafaah dalam perkawinan. Penyusun melakukan wawancara terhadap pengikut akun @belajartaaruf. Akun @belajartaaruf memiliki jumlah pengikut kurang lebih 165.000 orang pengikut. Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dilakukan pada pertengahan bulan Maret 2021 hingga awal bulan April

³⁷ Dudung Abdurrahman. *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003). hlm. 7.

2021 dengan waktu yang menyesuaikan kesepakatan antara penyusun dan informan.

Pemilihan informan menggunakan metode *cluster random sampling* dimana penyusun mengklasifikasi subkelompok dari sampel yang diambil untuk efisiensi waktu dan proses pengambilan data. Dalam hal ini penyusun mengklasifikasikan sampel informan berdasarkan umur yang sebaya dan berada pada daerah yang berdekatan. Selain itu pemilihan informan dilakukan berdasarkan berapa lama informan sudah mengikuti akun @belajartaaruf. Informan yang dipilih adalah informan yang sudah mengikuti akun @belajartaaruf lebih dari 3 bulan yang diharapkan dengan rentang waktu tersebut para informan sudah dapat memahami esensi dan poladari konten yang diunggah oleh akun @belajartaaruf. Metode *cluster random sampling* adalah metode yang dapat digunakan untuk populasi yang berjumlah besar yang dalam hal ini adalah pengikut akun @belajartaaruf yang berjumlah lebih dari seratus ribu orang. Dengan menggunakan metode ini pembagian subkelompok informan yang diambil berdasarkan klasifikasinya dapat mewakili populasi secara menyeluruh.³⁸

Adapun alasan lain dalam pemilihan informan berdasarkan pertimbangan kemudahan komunikasi antara penyusun dan informan disaat pandemi Covid-19, kesediaan informan menjadi subjek penelitian dan adanya visi misi informan untuk mendalami hal-hal terkait kesiapan dan kafaah perkawinan. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 sehingga teknik wawancara

³⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), Hlm. 69.

dilakukan dengan fleksibel baik secara langsung maupun melalui obrolan *whatsapp*. Hasil wawancara ditranskripsikan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi di lapangan terhadap orang-orang yang terlibat secara langsung.

4. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Dengan pendekatan ini data didapatkan berdasarkan pola dan perilaku masyarakat dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Data diperoleh dari keterangan informan yang merupakan pengikut akun @belajartaaruf. Data yang didapat kemudian dianalisis dan diobservasi berdasarkan teori, kajian dan penelitian terdahulu tentang kesiapan dan kafaah perkawinan kemudian dideskripsikan kesesuaiannya antara kajian dan temuan yang ada di lapangan.³⁹

5. Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan *interactive model*, yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.⁴⁰ Kemudian, untuk keabsahan data, diuji dengan membandingkan temuan penelitian dengan data pustaka yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan pengantar penelitian secara umum. Bab ini berisi 1) latar belakang masalah, 2) rumusan masalah, 3) tujuan dan kegunaan, 4) telaah pustaka, 5) kerangka teoretik, 6) metode penelitian, dan 7) sistematika pembahasan.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2007), Hlm. 43.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 58.

Bab kedua adalah tinjauan umum yang membahas gambaran awal tentang pengertian kesiapan perkawinan, kajian tentang kafaah dalam perkawinan dan juga penggunaan media sosial Instagram dalam pembelajaran terkait hal-hal pra nikah khususnya kafaah nikah. Pembahasan tentang hal-hal diatas dijabarkan dengan rinci sehingga memudahkan jalannya penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan.

Bab ketiga menjelaskan tentang detil lingkup penelitian seperti objek penelitian, keterangan dan data informan, detil teknik olah data dan analisis penelitian lainnya.

Bab keempat adalah analisis dari data yang sudah di dapat dari informan berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan yang di komparasikan dengan data pustaka yang didapat. Dari hasil analisis data tersebut kemudian dideskripsikan bagaimana pemahaman kafaah dalam perkawinan berdasarkan apa yang dilihat oleh pengikut akun @belajartaaruf dalam akun tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang didapatkan. Selain itu juga terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebelum menguraikan kesimpulan penelitian, penulis menemukan beberapa keseberangan yang ada dalam tinjauan pustaka dengan analisa data lapangan yang dilakukan. Keseberangan tersebut bukan merupakan keseberangan pemahaman melainkan keseberangan prioritas dari faktor-faktor dalam kesiapan dan kafaah perkawinan. Keseberangan yang ditemukan bahwasanya data lapangan yang ditemukan memiliki urutan yang berbeda dibanding tinjauan pustaka yang sudah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwasanya dalam menentukan prioritas faktor pertimbangan dari masing-masing kasus akan berbeda satu sama lainnya. Namun hal ini bukanlah keseberangan yang signifikan karena masing-masing masih memiliki relevansi secara esensial.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan pengikut akun @belajartaaruf tentang kesiapan perkawinan berdasarkan konten unggahan akun tersebut.

Kesiapan perkawinan adalah hal yang penting dan harus benar-benar diperhatikan sebelum menjalani pernikahan. Faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi kesiapan perkawinan bagi warganet pengikut akun @belajartaaruf adalah: 1) agama yang mencakup aspek yang sangat luas dalam kehidupan rumah tangga, dalam Islam kesiapan ini disebut dengan *ba'ah*; 2) *interpersonal readines* yang merupakan kesiapan berperilaku dengan orang lain termasuk komunikasi terutama dalam lingkungan

keluarga; 3) *financial readiness* yang merupakan kesiapan finansial untuk bertanggung jawab terhadap keluarga; 4) *marital life skills* mencakup keahlian dan kecakapan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga; 5) *mental readiness* yang merupakan kesiapan mental dalam menghadapi kehidupan dan tanggung jawab yang baru setelah menikah; 6) *emotional readiness* berhubungan dengan kesiapan emosional individu terutama dalam memperlakukan orang lain; 7) *age readiness* yang memiliki kaitan yang cukup dekat dengan faktor sebelumnya kedewasaan personal dan umur; 8) *physical readiness* yang merupakan kesiapan fisik baik paras maupun kesehatan jasmani; 9) *contextual–social readiness* yang berkaitan dengan kesiapan untuk hidup bermasyarakat.

2. Pandangan pengikut akun @belajartaaruf tentang kafaah perkawinan berdasarkan konten unggahan akun tersebut.

Kafaah perkawinan dianggap sebagai hal yang penting namun bukan hal utama sebagaimana dalam Islam kafaah bukanlah hal wajib yang harus dipenuhi. Namun menurut para informan, mereka secara pribadi tetap memiliki tolok ukur kafaah dalam memilih calon pasangannya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, para informan memiliki kesepakatan terhadap tiga faktor utama dalam kafaah perkawinan secara berurutan yaitu faktor agama, nasab dan harta. Kesetaraan pada tiga faktor tersebut merupakan hal esensial sedangkan faktor pekerjaan adalah hal yang masih bisa dikembangkan dalam berjalannya rumah tangga.

Selain ketiga faktor tersebut, para informan memiliki pandangan lain dalam kafaah perkawinan yaitu: 1) faktor komunikasi yang dianggap sebagai hal yang sangat penting untuk menyamakan persepsi dalam berumah tangga; 2) faktor pendidikan dan kecerdasan; 3) faktor fisik yang berkaitan dengan kecantikan atau ketampanan dari calon pasangan.

3. Pandangan pengikut akun @belajartaaruf tentang keterhubungan antara kesiapan dan kafaah perkawinan.

Antara kesiapan dan kafaah perkawinan memiliki keterhubungan satu sama lainnya. Kedua hal tersebut pada dasarnya menjadi pondasi utama dalam rumah tangga. Para informan dalam penelitian ini sepakat dengan hal itu. Menurut pandangan para informan, hubungan antara kesiapan dan kafaah perkawinan adalah sebagai berikut:

- Menjadi tolok ukur dalam pertimbangan memilih pasangan.
- Menjadi sarana introspeksi diri sebelum berumah tangga.
- Menjadi dasar dalam membentuk rumah tangga.
- Menjadi tindakan preventif terhadap hal yang tidak diharapkan.

B. Saran

1. Pemahaman tentang kesiapan dan kafaah perkawinan akan selalu menjadi hal esensial sebagai pondasi dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu selalu diperlukan perhatian khusus dalam dua hal tersebut untuk meminimalisir kemungkinan perceraian yang terjadi dalam sebuah perkawinan.

2. Sebagai penelitian lanjutan dapat diteliti bagaimana inferioritas kedudukan istri dalam rumah tangga. Hal ini berangkat dari temuan dalam akun @belajartaaruf yang lebih meninggikan kedudukan suami dibanding istri dalam berumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Jakarta: Aneka Ilmu, 2013.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum.

Ahmad, N. A. *Man Takhtar wa Man Takhtariin. terj. Abu Ihsan Al-Atsari*. Solo: At-Tibyan, 2007.

Al-Juzairi, A.-R. *Abdur-Rahman al-Juzairi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Arabi, I. *Ahkam Al-Quran*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1998.

Asqalani, I. H. *Fathul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Awdah, A. K. *Al-Tasri;il Al-Islami Jilid I*. Kairo: Dar Al-Urubah, 1964.

Ghozali, A. R. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Sabiq, S. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sayuti, N. Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah. *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 5(2), 179-121, 2015.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Summa, M. A. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zuhayli, W. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2009.

C. Peraturan dan Perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam, Buku I: Hukum Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

D. Jurnal dan Skripsi

- Anggraini, D. *Efektivitas Media Sosial Instagram dalam Penyampaian Pesan Dakwah (Studi Pada Akun Instagram @islamdakwahcom)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Asmaniar. *Instagram sebagai Media Dakwah (Respon Followers pada Akun @Felixsiauwdan @Yusufmansurnew)*. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2019.
- Aspari. Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Pada Masyarakat Modern. *Simposium Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SIMNASIPTEK)*, 10-17, 2016.
- Azwandi. Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 3(1), 17-26, 2018.
- Cahyono, A. S. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Publicana*, 140-157, 2016.
- Fauziyah, A. N. *Persiapan Pra-Nikah Menurut Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar (Kajian Surat An-Nur)*. Surakarta: Skripsi Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Surakarta, 2020.
- Hildawati, & Lestari, A. Taaruf Online dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan. *Jurnal Emik*, 02(02), 128-148, 2019.
- Iskandar, Z. Peran Khusus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah. *Jurnal Al Ahwal*, 10, 85-98, 2017.
- Ismail, N., Abidin, Z., & Fatoni, U. Pesan Dakwah tentang Nikah di Media Sosial Instagram. *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 22-45, 2019.
- Mauludy, M. N. *Analisis Wacana Persuasif pada Akun Instagram @gerakannikahmuda*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Monica, & Luzar, L. C. Efek Warna dalam Dunia Desain dan Periklanan. *Jurnal Humaniora*, 1084-1096, 2011.
- Munazirah. *Konsep Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Nurchayana. Kafa'ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Negara Muslim. *AL-MUQARANA* *Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab*, 5(1), 64-75, 2017.

- Putri, G. E. *Pengaruh Terpaan Informasi Menikah Muda di Instagram dan Interaksi Reference Group Terhadap Minat Menikah Muda*. Semarang: Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2019.
- Putri, W. S., Nurwati, R. N. PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU REMAJA. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 47-51, 2016.
- Rahmah, P. Y. *Kesiapan Membangun Rumah Tangga (Studi Kasus Remaja Putri K-Popers Kota Malang)*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Rasyidah, D. S. *PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DAN JENIS-JENIS*. Surakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta, 2017.
- Sakinah. Taaruf: Studi Tentang Perjodohan Dalam Organisasi Wahdah Islamiyah Di kota Makassar. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univeritas Hasanuddin*, 12-22, 2018.
- Sulaeman. (). *Persiapan Pra Nikah Dalam Islam. Muamalah (Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah)*, 3, 1-32, 2018.
- Sunarti, E., Simanjuntak, M., Rahmatin, I., & Dianeswari, R. Kesiapan Menikah dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Prasekolah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 111-118, 2012.
- Taufik, O. H. Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 168-181, 2017.
- Yunika, K. C. *Resepsi Khayalak terhadap Unggahan Akun Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif pada Followers Akun Instagram @JogjaGarukSampah)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Zaki, A. A. *Konsep Pra nIkah dalam Al Quran (Kajian Tafsir Tematik)*. Jakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

E. Data Elektronik.

- Databoks. (2019, 2 8). *Data Stories*. Diambil kembali dari Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia#>

KEMP, S. (2020, Juli 21). *More Than Half of People on Earth Use Social Media*. Diambil kembali dari WE ARE SOCIAL: <https://wearesocial.com/blog/2020/07/more-than-half-of-the-people-on-earth-now-use-social-media>

Kominfo. (2013, 11 7). *Berita Kementrian*. Diambil kembali dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indoneisa: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker

F. Lain-Lain.

Abdurrahman, D. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Atmoko, B. D. *Instagram Handbook*. Jakarta: Media Kita, 2012.

Azwar, S. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Munawwir, A. W. *Al-Munawwir Qamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Nasrullah, R. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Poerwadarminta., W. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Pusparini, A. *Agar Taaruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2012.

RI. *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014.

Saptutyningsih, E., & Setyaningrum, E. *Penelitian Kuantitatif, Metode dan Alat Analisis*. Yogyakarta: Goysen Publishing, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2007.

Tanzeh, A. (). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.

Wisnuwardhani, D. *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.